



## **Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Madiun**

Puti Dwi Jayanti<sup>1</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>2</sup>, Yuhelson<sup>3</sup>, Ramlani Lina Sinaulan<sup>4</sup>,  
Madeline Vanessa Audrey<sup>5</sup>

Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jalan Pulomas Selatan Kav. No.23,  
RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

[dj.puti@gmail.com](mailto:dj.puti@gmail.com)  
[ramlani\\_ls@jayabaya.ac.id](mailto:ramlani_ls@jayabaya.ac.id)  
[madelineaudrey27@kyungsung.ac.kr](mailto:madelineaudrey27@kyungsung.ac.kr)

Received: 23 January 2023; Revised: 12 February 2023; Accepted: 27 February 2023  
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.3.1.197-206.2023>

### **ABSTRACT**

*Procurement of goods/services is still a source of corruption cases in Indonesia and ensnare many Regional Heads, so the increasing number of criminal acts of corruption in the procurement of goods/services will greatly affect the growth and development of money laundering crimes which are used as a means for perpetrators to secure the proceeds. crime from law enforcement. How is the application of criminal sanctions against perpetrators of money laundering as a result of corruption, and evidence of criminal acts of procurement of goods/services in the City of Madiun. The aim of this study is to analyze and understand the application of criminal sanctions to perpetrators of money laundering resulting from corruption in the procurement of goods/services, as well as proving the crime of money laundering resulting from corruption in the procurement of goods/services in Madiun City. This research has theoretical and practical uses.*

*The research method uses a normative juridical approach, namely an approach that focuses on studies of the science of law and its principles that apply in society and then describes existing phenomena and analyzes them systematically. The theory used is the theory of proof and the theory of punishment.*

*From the results of the study it was found that the application of sanctions against the perpetrators of money laundering and corruption in the procurement of goods/services in the City of Madiun was subject to a limited cumulation system (het gematigde cumulatie stelsel), because it was a concurrent action (concursum realis). For those who make it, they are subject to separate punishments in accordance with the crimes they have committed, but the amount may not be heavier than the maximum maximum sentence plus one third. The legal basis for concurrent acts (concursum realis) is Article 66 Paragraph 1 of the Criminal Code (KUHP). Proof of money laundering as a result of corruption in the procurement of goods and services in Madiun City uses the theory of proof or the proof system adopted in Indonesia, namely the negative system according to law (Negatief Wettelijk Stelsel).*

*Keywords : Money Laundering, Corruption in the procurement of goods/services*

### **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi adalah suatu atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (baik perorangan atau badan hukum/korporasi) yang merugikan keuangan Negara dan atau keuangan masyarakat. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa penipuan, penggelapan dan lain-lain yang menyebabkan kerugian keuangan Negara dan atau keuangan masyarakat. Keuangan Negara dalam hal ini yang sumbernya dari Negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disingkat



dengan APBN dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disingkat APBD) yang dikelola oleh Lembaga Pemerintah dan atau Lembaga Swasta. Keuangan masyarakat maksudnya yang bersumber dari masyarakat (bukan perorangan) seperti dana masyarakat yang dikelola oleh Bank, Yayasan, Koperasi, apabila dana-dana tersebut diselewengkan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Gultom, 2018).

Dewasa ini tingkat persentase korupsi pengadaan barang/jasa hampir mencapai 60% dari pengeluaran belanja Negara yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa. Sebagai gambaran, APBN TA 2002, dana untuk pengadaan barang/jasa mencapai Rp 159 triliun. Angka tersebut tidak termasuk dana yang dikelola oleh BUMN, parastatal, kontraktor kemitraan dan belum mencakup anggaran Pemerintah Daerah. Hasil kajian Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang berjudul “Country Procurement Assessment Report (CPAR)” tahun 2001, menyebutkan 10% - 50% pengadaan barang/jasa mengalami kebocoran. Kajian ini memperkuat dugaan bahwa pengadaan barang/jasa adalah sasaran empuk para pelaku korupsi (Sutedi, 2016).

Mengutip data yang dirilis KPK sejak 2004 hingga 2017, KPK telah menangani kasus korupsi sebanyak 685 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, hanya sebesar 3,21% yang diusut dengan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, data yang dikumpulkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa dari 460 laporan kasus yang masuk ke LKPP selama 2017, hanya 5 kasus yang diproses sebagai tindak pidana pencucian uang. Nahasnya lagi, tidak ada satu pun dari seluruh laporan kasus itu yang diproses di ranah tindak pidana kejahatan korporasi. Berdasarkan data KPK, dari tahun 2004 sampai dengan 2019 terdapat 1.007 perkara korupsi yang ditangani KPK. Dari jumlah tersebut, 205 perkara korupsi di antaranya merupakan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa.

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *non self incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur bahwa terdakwa harus membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan (Garnasih, 2017).

Upaya memerangi pencucian uang secara efektif memerlukan tidak hanya pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan analisis, tetapi juga yang berkaitan dengan perbankan, keuangan, akuntansi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, mengingat keterbatasan sarana untuk bekerja secara lebih efektif, pendekatan multidisiplin untuk menanggulangi pencucian uang seringkali di luar kemampuan penegak hukum.



Dalam banyak kasus, hal itu juga berkaitan dengan keengganan dari pihak lembaga keuangan untuk memberikan informasi kepada pejabat Pemerintah yang mungkin berkaitan dengan itu, walaupun secara nyata tidak menunjukkan adanya kejahatan. Satu tambahan sehubungan adanya pembatasan pertukaran informasi ini dalam contoh-contoh tertentu yaitu ketidaksadaran atau ketidakmampuan untuk memberikan informasi di antara Lembaga Pemerintah yang relevan dan tampaknya tidak menghalangi untuk pertukaran informasi yang cepat dengan partner di luar negeri (Amrullah, 2020).

### **Metode**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif, dengan menitikberatkan pada kajian-kajian ilmu hukum beserta kaidah-kaidahnya yang berlaku di masyarakat kemudian mendiskripsikan fenomena yang ada dan menganalisisnya secara sistematis. Dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasar data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa. Sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa.

Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya analisis bahan hukum berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku dan ditarik kesimpulan.

### **Pembahasan**

Pencucian uang di Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana baru, karena tindak pidana pencucian uang mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 2000-an. Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002, membuat kita tahu bahwa banyak perbuatan yang ternyata merupakan tindak pidana pencucian uang. Dalam pencucian uang melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih. Artinya, sumber dana yang diperoleh secara tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlihat menjadi pendapatan yang sah.

Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan



negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Darwin, 2012).

Pengertian pencucian uang banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Diantaranya Welling mengemukakan bahwa *Money laundering is the process by which one conceal the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. Sebagaimana diungkapkan oleh Welling*, bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan, sumber tidak sah, atau aplikasi pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan itu sehingga menjadi nampak sah.

Sedangkan Fraser menyatakan bahwa *Money laundering is quite simply the process through which dirty money (proceeds of crime), is washed through clean or legitimate sources and enterprises so that the bad guys may more safely enjoy their ill gotten gains*. Fraser berpendapat, bahwa pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintahan atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, terutama dengan cara memasukan uang hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan Bambang Irianto sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby, Bambang Irianto melakukan pembelian tanah beserta bangunan di atasnya, emas, kendaraan bermotor, pembelian saham serta perbuatan lain dengan jumlah keseluruhan Rp 53.338.792.272,06 (lima puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah dan enam sen), pembelian harta kekayaan tersebut menggunakan uang hasil dari tindak pidana korupsi selama menjabat menjadi Walikota Madiun periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Pembelian harta kekayaan dilakukan oleh Bambang Irianto dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya yang merupakan dari hasil kejahatan. Maka perbuatan Bambang Irianto tersebut telah memenuhi definisi dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Bambang Irianto, kejahatan asalnya adalah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa yang dilakukan selama menjabat sebagai Walikota Madiun periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, yaitu Bambang Irianto turut serta dan melibatkan perusahaan milik keluarganya dalam Proyek Pembangunan Pasar Besar Madiun untuk mendapatkan keuntungan, serta menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga dalam berbagai proyek pengadaan barang/jasa di Kota Madiun. Uang dari hasil tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa tersebut digunakan oleh Bambang Irianto



untuk melakukan pembelian harta kekayaannya, antara lain tanah beserta bangunannya, emas, kendaraan bermotor dan saham.

Dampak dari pencucian uang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara dan masyarakat di suatu negara, maka perlu dilakukan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat. Demikian pula dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Bambang Irianto telah merugikan masyarakat di Kota Madiun, pengadaan barang/jasa di Kota Madiun adalah untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu Bambang Irianto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Bambang Irianto selama menjabat sebagai Walikota Madiun periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, antara lain melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Menempatkan sejumlah uang/menabung di beberapa bank atas nama Bambang Irianto, yaitu pada tabungan BTN Batara Prima di Bank BTN Madiun, tabungan Taseto Premium di Bank BTPN Madiun, tabungan Britama Gold Priority di Bank BRI Madiun, tabungan Deposito Dollar BRI di Bank BRI Madiun, tabungan Simpeda di Bank Jatim Madiun, tabungan Deposito Berjangka di Bank Jatim Madiun, tabungan Perseorangan Rupiah di Bank BNI Madiun, tabungan Perseorangan Rupiah di Bank Mandiri Madiun, tabungan Perseorangan Dollar di Bank Mandiri Madiun dan tabungan Perseorangan Rupiah di Bank Mandiri Ponorogo.
2. Menukarkan uang rupiah kedalam bentuk mata uang asing, yaitu menukarkan dalam bentuk mata uang Riyal, Dollar Amerika dan Dollar Singapura.
3. Pembelian Saham Bank Jatim sebanyak 15.348.713 lembar dengan nama pemegang rekening KSEI PT. Mandiri Sekuritas atas nama PT. Mitra Anggun Keluarga Bersama.
4. Pembelian 4 (empat) buah mobil yang di atasnamakan orang lain, yaitu Hummer H2 pada tahun 2012 atas nama Sjahrullah Sarfian, Mini Cooper pada tahun 2013 atas nama M. Nur Robby, Range Rover 5.0 L pada tahun 2011 atas nama Diana Mufida dan Jeep Wrangler 3.8 AT pada tahun 2009 atas nama Bovie Irsila.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Bambang Irianto tersebut diatas, merupakan tahapan proses pencucian uang, yaitu proses penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan (*integration*). Dengan demikian, unsur “*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan*”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi menurut hukum. Maka Bambang Irianto telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang.



## **Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Madiun**

Dakwaan perkara Bambang Irianto merupakan suatu bentuk dakwaan kumulatif, yang dimaksudkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam perihal hubungannya dengan apa yang dinamakan *concursum*. Pada pokoknya dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan, maupun kumulasi peraturannya.

Dakwaan kumulatif dalam perkara Bambang Irianto sudah sesuai dengan konsep penanganan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal seharusnya dituntut bersamaan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Demikian halnya dengan pembuatan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dijelaskan dalam Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 Tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut : Definisi pencucian uang yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya misalnya tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (*Cumulative Ten Laste Legging*) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Penuntut umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP.

Hakim menyatakan Bambang Irianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga. Menjatuhkan pidana kepada Bambang Irianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan menetapkan beberapa barang bukti dirampas untuk negara. Vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya lebih rendah dibandingkan tuntutan Penuntut umum yang mendakwanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Penerapan sanksi kumulatif terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dan tindak pidana pencucian uang terhadap Bambang Irianto, mengakomodasi fakta hukum dalam hal terjadinya perbarengan perbuatan maupun perbarengan peraturan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP. Sanksi



kumulatif tersebut berdasarkan perbuatan terdakwa menerima gratifikasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, kemudian hasil gratifikasi tersebut ditempatkan diperbankan dicampur dengan uang hasil usaha, dirubah bentuk dan ditukarkan dengan mata uang asing, dibelanjakan dan membayarkan untuk pembelian tanah, bangunan dan alat transportasi serta perbuatan lainnya secara tunai dan juga sebagian pembelian aset-aset diatasnamakan orang lain, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa di Kota Madiun seharusnya adalah sanksi kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 KUHP. Dilihat dari unsur kedua tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*). Sedangkan tindak pidana utamanya atau tindak pidana asalnya disebut *predicate crime* atau *core crime*, yaitu tindak pidana asal yang menghasilkan uang untuk kemudian diproses melalui pencucian uang. Tindak pidana korupsi juga terkait erat dengan pencucian uang, tindak pidana korupsi ini adalah salah satu sumber utama dan termasuk salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

### **Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Madiun**

Dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Sby dengan Terdakwa Bambang Irianto telah terbukti secara sah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain Harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Bahwa ada upaya Bambang Irianto untuk menyamarkan/ menyembunyikan hasil gratifikasi menjadi uang yang sah yakni melakukan pembelian-pembelian tanah dan bangunan secara tunai dan diatas namakan orang lain yakni istrinya, melakukan pembelian mobil dengan tunai dan diatas namakan orang lain, tidak melaporkan harta kekayaan tersebut dalam LHKPN, memasukkan uang ke beberapa rekening pada beberapa bank, bahkan ada pemecahan ke beberapa deposito dalam satu bank, melakukan percampuran uang dari hasil gratifikasi dengan uang dari hasil perusahaan ke dalam rekening yang sama, mencampurkan uang dalam bentuk tunai dari sumber gratifikasi dengan yang bersumber dari perusahaan, menggunakan uang dari rekening yang telah dicampur tersebut untuk kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan serta menggunakan uang tunai yang telah tercampur dengan uang hasil gratifikasi untuk melakukan pembelian-pembelian aset.



Pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kota Madiun, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri telah sesuai dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Menurut sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain itu, adanya keterangan Bambang Irianto dalam pembuktian di persidangan telah memenuhi rumusan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang bukan berasal dari tindak pidana asal telah terpenuhi, dengan adanya keterangan terdakwa dalam membuktikan perolehan harta kekayaannya.

### **Simpulan**

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa di Kota Madiun penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatieve stelsel*), karena merupakan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Bagi si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dasar hukumnya Pasal 66 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kota Madiun menggunakan teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Menurut sistem ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.



### Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang
- Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Arief Amrullah, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Yusuf, dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Lumajang.
- Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5068>. Diunggah tanggal 5 Februari 2018. Diakses tanggal 8 November 2020.
- <https://www.beritasatu.com/nasional/589652/pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-perkara-korupsi-yang-ditangani-kpk>. Diunggah tanggal 9 Desember 2019. Diakses tanggal 8 November 2020.



Volume 03 (1), Maret 2023

<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>